

Pemberdayaan Relawan Dalam Upaya Penganggulangan Kekerasan Terhadap Anak di Pimpinan Cabang Aisyiyah Kraton Yogyakarta

Triani Marwati* | Rochana Ruliyandri | Solikhah

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Ahmad Dahlan

Abstrak

Kekerasan anak di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus (KPAI, 2015). Hal ini terjadi salah satunya karena dari sisi kelembagaan gerakan perlindungan anak belum berjalan optimal karena pemahaman akan pentingnya perlindungan anak dari para pemangku kepentingan (stakeholder), baik dari para pengambil kebijakan, penyelenggara, dan masyarakat, masih terbatas. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini membentuk kelompok relawan perlindungan kepada anak dari ibu-ibu pengurus PCA Kraton sehingga relawan tersebut dapat mengkampanyekan tentang perlindungan anak kepada orangtua maupun kepada masyarakat umum dan meningkatkan pemahaman dan kemampuan relawan mempraktekkan ilmu terkait hak-hak anak. Materi yang disampaikan antara lain dampak kekerasan terhadap anak, mengenali tanda-tanda kekerasan terhadap anak, ketahanan keluarga dengan konsep keluarga sakinah, paralegal, parenting orang tua & anak korban kejahatan seksual, prinsip dasar dalam kerja pendampingan anak korban kekerasan & kode etik, prinsip dasar dalam kerja pendampingan anak korban, faktor resiko dan penyebab kekerasan, peran keluarga untuk pencegahan, langkah-langkah pendampingan terhadap kekerasan anak, pertolongan pertama psikologis dan alur layanan pendampingan anak korban kekerasan melalui power point dan modul pelatihan. Metode pelaksanaan kegiatan ini menggunakan TOT atau training relawan perlindungan anak di wilayah PCA Kraton. Pelatihan pemberdayaan relawan dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak di Pimpinan Cabang Aisyiyah Kraton Yogyakarta mampu meningkatkan dan kemampuan relawan mempraktekkan ilmu terkait hak-hak anak. Hal ini dibuktikan setelah dilakukan ToT terbentuk relawan perlindungan anak yang dinamakan GACA (Gerakan Aisyiyah Cinta Anak) terdiri dari berbagai unsur majelis seperti majelis hukum dan HAM, majelis sosial, majelis tableq, majelis dikdasmen, majelis kebudayaan dll serta telah menetapkan program kerja.

Kata Kunci: penanggulangan kekerasan, anak korban kekerasan

Pendahuluan

Kekerasan anak di Indonesia yang semakin meningkat setiap tahunnya, yaitu dari tahun 2011 terjadi 2178 dan tahun 2014 ada 5066 kasus (KPAI, 2015). Dari sejumlah kasus tersebut, kasus tertinggi yaitu anak berhadapan dengan hukum dengan 6006 kasus, Hal tersebut sangat memprihatinkan bagi semua pihak. Dimana perlu diketahui pula bahwa fokus kekerasan anak itu ada 3 yaitu : lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Tindakan kekerasan tersebut dapat menimbulkan dampak baik fisik maupun psikologis. Dampak fisik seperti perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, anak menderita patah tulang, lebam, sampai cacat permanen. Dampak secara psikologis anak bisa menderita ketakutan, kemarahan, sedih, merasa bersalah, malu, bingung, hilangnya percaya diri dan atau penderitaan psikis berat bahkan berontak pada seorang anak, serta penghindaran terhadap lingkungan sosial.

* Penulis Korespondensi : triyani.marwati@ikm.uad.ac.id

Dampak jangka panjang yang dapat dialami anak yang mendapat kekerasan adalah akan munculnya perasaan malu/menyalahkan diri sendiri, cemas atau depresi, kehilangan minat untuk bersekolah, stres pasca-trauma seperti terus-menerus memikirkan peristiwa traumatis yang dialaminya, dan dapat pula tumbuh sebagai anak yang mengisolasi diri sendiri dari lingkungan di sekitarnya. Trauma mendalam akan dialami oleh anak korban kekerasan dan kejahatan seksual sepanjang hidupnya. Bahkan banyak kasus menunjukkan para korban kekerasan seksual pada usia anak mengalami perkembangan penyimpangan seksual pada usia dewasanya, dan itu sangat sulit untuk disembuhkan.

Kondisi tersebut jelas sangat memprihatinkan dan memerlukan tindakan pencegahan untuk terjadinya korban berikutnya yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah memang harus mengambil bagian utama dari usaha pencegahan itu, baik melalui rumusan kebijakan yang memihak maupun program-program operasional yang aplikabel. Di samping itu berbagai organisasi kemasyarakatan juga harus terlibat secara serius dalam usahanya mengantisipasi terjadinya lagi tindak kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak.

Gerakan perlindungan anak berbasis masyarakat yang ditujukan untuk membekali kader sebagai relawan dengan pemahaman dan skill dasar untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak, pencegahan dan identifikasi kekerasan dan melakukan fasilitator awal terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Gerakan sosial ini secara spesifik berfokus pada penyelesaian masalah tersebut.

Dari sisi kelembagaan gerakan perlindungan anak belum berjalan optimal karena pemahaman akan pentingnya perlindungan anak dari para pemangku kepentingan (stakeholder), baik dari para pengambil kebijakan, penyelenggara, dan masyarakat, masih terbatas. Padahal peranan stakeholder akan sangat penting. Rendahnya komitmen terhadap perlindungan kepada anak tersebut menyebabkan kurang aktifnya masyarakat juga. Di wilayah PCA Kraton juga masih sedikit relawan yang berkomitmen tinggi dalam membantu dalam penyelesaian kekerasan pada anak, sehingga jika terdapat kasus kekerasan anak masih kurang pendampingan.

Berdasarkan permasalahan ini maka penting sekali dilakukan suatu pemberdayaan ibu-ibu menjadi relawan dalam upaya penanggulangan kekerasan agar memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat mengarahkan pada perilaku yang dapat membantu mencegah terjadinya kekerasan terutama pada anak. Pengabdian masyarakat dilakukan dengan pemberian penyuluhan dan praktek.

Metode Pelaksanaan

Materi yang disampaikan antara lain dampak kekerasan terhadap anak, mengenali tanda-tanda kekerasan terhadap anak, ketahanan keluarga dengan konsep keluarga sakinah, paralegal, parenting orang tua & anak korban kejahatan seksual, prinsip dasar dalam kerja pendampingan anak korban kekerasan & kode etik, prinsip dasar dalam kerja pendampingan anak korban, faktor resiko & penyebab kekerasan, peran keluarga untuk pencegahan, langkah-langkah pendampingan terhadap kekerasan anak, pertolongan pertama psikologis dan alur layanan pendampingan anak korban kekerasan melalui power point dan modul pelatihan. Metode pelaksanaan kegiatan ini menggunakan TOT atau training relawan perlindungan anak di wilayah PCA Kraton.

Hasil dan Pembahasan

Luaran yang akan dihasilkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah pengetahuan dan kemampuan warga, khususnya ibu-ibu pengurus PCA Kraton dalam mengkampanyekan tentang perlindungan anak kepada orangtua maupun kepada masyarakat umum dan meningkatkan

pemahaman dan kemampuan relawan mempraktekkan ilmu terkait hak-hak anak. Secara rinci, kegiatan penyuluhan ini telah dilaksanakan dengan baik dan lancar dalam tiga kali pertemuan. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 25 peserta dalam bentuk TOT dikantor PCA Kraton. Berikut rincian hasil pelaksanaan penyuluhan pada pertemuan 1, 2 dan 3.

Pertemuan pertama telah dilaksanakan pada Sabtu tanggal 20 Januari 2018 bertempat di Kantor PCA Kraton. Dalam pertemuan pertama ini, peserta diingatkan mengenai dampak kekerasan terhadap anak, mengenali tanda-tanda kekerasan terhadap anak dan ketahanan keluarga dengan konsep keluarga sakinah. Dalam pertemuan pertama ini juga dilakukan diskusi dimana peserta banyak bertanya mengenai bagaimana cara mudah mengenali tanda-tanda kekerasan terhadap anak (Gambar 1). Dalam hal ini tim pengabdian menjelaskan secara rinci mengenai tanda-tandanya dan cara berkomunikasi dengan anak. Pengenalan tindak kekerasan seksual pada anak dan cara berkomunikasi yang mudah dengan anak ini di jelaskan dengan sangat jelas oleh Dr. Triani Marwati, S.E., AK., CA., M. Kes. Materi yang disampaikan sesuai dengan hasil penelitian Noviana (2015) bahwa kekerasan seksual akan menimbulkan dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, antara lain: pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (*betrayal*); trauma secara seksual (*traumatic sexualization*); merasa tidak berdaya (*powerlessness*); dan stigma (*stigmatization*). Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam. Bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Dimana orangtua memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Selain itu hasil penelitian Mutiah (2015), menemukan bahwa dampak kekerasan terhadap anak menimbulkan dampak secara psikologis bagi anak yaitu harga diri dan agresivitas.



Gambar 1. Kegiatan diskusi ke-1

Pertemuan kedua dilaksanakan pada Minggu tanggal 21 Januari 2018 yang juga dilaksanakan di Kantor PCA Kraton (Gambar 2). Pada pertemuan kedua ini dilanjutkan penyuluhan dengan memunculkan beberapa topik. Diantaranya adalah topik mengenai Paralegal, Parenting orang tua & anak korban kejahatan seksual dan Prinsip dasar dalam kerja pendampingan anak korban kekerasan dan Kode etik. Dalam topik ini pemberi materi adalah Puji Utami, SH.. Dalam topik ini dibahas dengan jelas mengenai pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan. Dalam diskusi ini, warga banyak bertanya mengenai bagaimana cara memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan bagi pendamping yang pengetahuannya minim hukum. Tim pengabdian kemudian memberikan jawaban dan keterangan lengkap mengenai cara pendampingan hukum yang tepat. Materi yang disampaikan sesuai dengan hasil penelitian Ristianto (2010), bahwa kekerasan terhadap anak dalam keluarga – apapun bentuk dan alasan-alasannya adalah sesuatu yang dilarang dan bertentangan dengan hukum dalam perspektif undang-undang Perlindungan Anak, karena merupakan salah satu tindakan yang melanggar HAM.



Gambar 2. Kegiatan diskusi ke-2

Pada pertemuan kedua, selain topik paralegal, dibahas pula mengenai bagaimana melakukan Parenting orangtua & anak korban kejahatan seksual dan Prinsip dasar dalam kerja pendampingan anak korban. Dalam hal ini dimaksudkan agar orang tua mampu memberikan komunikasi yang baik. Pemberian materi ini disampaikan oleh Dr. Tri Sunarsih, SST., M. Kes.. Pada pertemuan kedua ini warga juga memberikan sambutan yang baik dan masih antusias dalam bertanya mengenai topik-topik yang berkaitan. Materi yang disampaikan didukung oleh hasil penelitian Mutiah (2015) bahwa kepribadian dan parenting practices memberikan sumbangan sebesar 21% terhadap kekerasan anak.

Pertemuan ketiga telah dilaksanakan pada Minggu tanggal 28 Januari 2018 bertempat di Kantor PCA Kraton. Dalam pertemuan ini, peserta diingatkan kembali mengenai materi-materi yang lalu oleh moderator. Dalam pertemuan ini juga dilakukan diskusi kembali dimana peserta banyak bertanya mengenai kekerasan terhadap anak. Materi pada pertemuan ketiga disampaikan oleh Rochana Ruliyandri, S.E., M. Kes. dengan beberapa materi berikut, faktor resiko & penyebab kekerasan dan peran keluarga untuk pencegahan, langkah-langkah pendampingan terhadap kekerasan anak, pertolongan pertama psikologis dan alur layanan pendampingan anak korban kekerasan. Pada pertemuan ketiga ini peserta sangat antusias dan menyambut rencana tindak lanjut kegiatan ini dengan pembangunan shelter. Materi yang disampaikan didukung oleh hasil penelitian Mutiah (2015) bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kekerasan terhadap anak, yaitu kepribadian neuroticisme dan praktek pengasuhan anak (*parenting practices*) sebesar 21%.

Dari kegiatan diskusi yang telah dilakukan pada pengabdian masyarakat tersebut, diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan peserta terkait kekerasan terhadap anak. Hal ini dibuktikan dengan peserta mampu menjawab pertanyaan dari moderator pada Minggu 28 Januari 2018 terkait materi yang telah diberikan pada Minggu 21 Januari 2018. Peserta masih merekam materi yang telah diberikan dengan baik. Ini sejalan dengan teori Edgar Dale dalam Suyono (2012) dan Daryanto (2010), bahwa diskusi memberikan kontribusi daya ingat sebanyak 50%. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Fariani A., & Ira P. (2015), bahwa menunjukkan ada perbedaan pengetahuan kader yang signifikan sebelum dan sesudah pelatihan dengan pemberian ceramah pada agen Pencegahan Primer Tindakan Kekerasan Seksual pada Anak. Selain itu peserta yang telah mendapatkan tambahan informasi dari hasil kegiatan pengabdian juga termotivasi dalam menyusun rencana tindak lanjut setelah dilakukan kegiatan pengabdian tersebut. Hal ini dibuktikan dengan rencana pembangunan shelter di Kantor PCA Kraton untuk anak korban kekerasan. Ini didukung oleh hasil penelitian Maemunah dkk (2016), bahwa terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan ibu terhadap sikap pencegahan sexual abuse pada anak usia 3-6 tahun. Dilakukannya kegiatan pengabdian tersebut juga diharapkan mampu mempraktekan ilmu terkait hak-hak anak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Saputri (2017), bahwa pengetahuan tentang kekerasan pada anak sangat penting karena akan sangat berpengaruh terhadap perkembangannya baik psikis maupun fisik.

Kesimpulan

Melalui kegiatan ini diharapkan terbentuknya relawan-relawan perlindungan anak yang berasal dari Aisyiyah yang siap terjun dilapangan apabila terjadi potensi maupun kasus yang terkait dengan perlindungan anak, disamping itu juga kegiatan ini mampu menekan atau mengurangi kejadian kekerasan terhadap anak sehingga kedepannya Aisyiyah sebagai suatu organisasi perempuan berkemajuan mampu berpartisipasi dan berkiprah terhadap masalah kekerasan terhadap anak. Hal ini dibuktikan setelah dilakukan ToT terbentuk relawan perlindungan anak yang dinamakan GACA (Gerakan Aisyiyah Cinta Anak) terdiri dari berbagai unsur majelis seperti majelis hukum dan HAM, majelis sosial, majelis tableq, majelis dikdasmen, majelis kebudayaan dll serta telah menetapkan program kerja dan tupoksi untuk relawan dalam pendirian shelter.

Referensi

- Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012, hal. 47. "Child Abuse and Neglect Statistics". National Committee to Prevent Child Abuse. 1998. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1998-05-15.
- Anisa Fariani A. & Ira P. 2015. Kader Posyandu sebagai Agen Pencegahan Primer Tindakan Kekerasan Seksual pada Anak. Yogyakarta : GADJAH MADA JOURNAL OF PROFESSIONAL PSYCHOLOGY VOLUME 1, NO. 2.
- Anonymous. 2009. Dampak negative kekerasan terhadap anak. <https://fadec.wordpress.com/2009/07/29/dampak-negatif-kekerasan-terhadap-anak/>. diakses tanggal 10 Oktober 2017.
- Anonymous. https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_terhadap_anak. diakses tanggal 9 Oktober 2017
- Daryanto. 2010. Media Pembelajaran Perencannya sangat Penting dalam Mencapai Tujuan Pembelajaran. Yogyakarta. Gava Medika
- Maemunah, N., Atti Y., & Eko P. 2016. Hubungan Pengetahuan Ibu terhadap Sikap Pencegahan Sexual Abuse Pada Anak 3-6 Tahun. Malang: STIKes Universitas Tribuana Tungga Dewi. P-ISSN: 2086-3071, E-ISSN: 2443-0900. Volume 7, Nomor 2,
- Mutiah, D. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kekerasan Terhadap Anak. Medan : USU Press (Prosiding Seminar Nasional Kesehatan Mental dan Prespektif Kultural).
- Noviana, Ivo. 2015. Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak Dan Penanganannya. Jakarta: Pusat

Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI. Volume 1. No 1.

- Pasalbessy, J. D. 2010. Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya. *Jurnal Sasi* Vol.16. No.3 Bulan Juli - September
- Ristianto, E. 2010. Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga. Yogyakarta : UIN. Skripsi.
- Suyono dan Hariyanto. 2012. Belajar dan Pembelajaran: Teori Konsep Dasar. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Saputri, S.A. 2017. Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Kekerasan Pada Anak Usia 0-5 Tahun di Kelurahan Semampir RT 03 RW 05 Kota Kediri. Kediri :STIKES Ganesha Husada. *JuKe* Vol.1 No.1.

